

Dari Sistem 1 ke Sistem 2: Menelusuri Peran Musyawarah dalam Penalaran Reflektif dan Koreksi Kerancuan Berpikir

Mardohar Simanjuntak¹
Tristam P Moeliono^{2*}

¹Pusat Studi Niti Ganda, Bandung, Indonesia

²Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Email : tristam@unpar.ac.id

Masuk : 18 April 2025
Revisi : 2 Mei 2025
Diterima : 29 Mei 2025
Diterbitkan : 23 Juni 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji musyawarah sebagai bentuk proses deliberasi yang mengarah pada mufakat (pencapaian kata sepakat) dari perspektif logika berpikir. Pemeriksaan dilakukan dengan mempergunakan pendekatan Sistem 1 dan Sistem 2, atau yang sering disebut dengan proses ganda (*dual-process*). Instrumen ini dikembangkan salah satunya oleh Daniel Kahneman sebagai sebuah tawaran untuk memeriksa seberapa bias sebuah keputusan. Pendekatan lain yang dipergunakan adalah untuk melihat sejauh mana kegiatan musyawarah bisa mereduksi kerancuan berpikir informal. Pemikiran Douglas Walton dan Christopher Tindale menjadi catatan penting tentang peran musyawarah dalam menghasilkan keputusan yang bebas kerancuan. Dari studi literatur yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa tradisi rembuk semacam ini memang memiliki peran, terutama untuk mengoptimalkan peran Sistem 2 sebagai sarana berpikir reflektif dan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang ambil bagian dalam kegiatan deliberatif tersebut. Meskipun demikian, untuk mencapai kondisi ideal, faktor-faktor seperti kekuasaan masih dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dari musyawarah.

Kata Kunci: musyawarah, bias kognitif, proses ganda, koreksi kerancuan, demokrasi deliberatif

Cara Mengutip

Simanjuntak, M. & Moeliono, T. P. (2025). Dari Sistem 1 ke Sistem 2: Menelusuri Peran Musyawarah dalam Penalaran Reflektif dan Koreksi Kerancuan Berpikir. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(1) : 9-14. DOI : <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i1.60>

Pendahuluan

Bermusyawarah di Indonesia adalah sebuah praktik deliberatif yang menjadi salah satu pilar dari Pancasila. Praktik ini bukan sebuah kelatahan historis, tetapi merupakan upaya “trial and error” yang dilakukan selama berabad-abad di Nusantara (Soekanto, 2003). Titik penting dari musyawarah adalah pencapaian mufakat – kata sepakat yang tidak mungkin diselesaikan lewat perhitungan suara (voting). Oleh karenanya, salah satu keunikan dari musyawarah adalah minimalisasi unsur ketidakpuasan peserta yang mungkin bereskalasi menjadi demonstrasi atau kericuhan; eksekusi yang rentan terjadi dalam proses elektoral menangkalah (win-lose). Gejala ini bisa dijelaskan dari sisi antropologi oleh karakter selaras “pola empat” yang menjadi dasar dari konstruksi mayoritas masyarakat di Nusantara (Sumardjo, 2006). Titik gravitasi dari demokrasi di Indonesia adalah tentang keselarasan dengan semesta, yang mengait berbagai elemen masyarakat (Geertz, 1976).

Indonesia secara historis tumbuh dan besar dengan proses musyawarah, yang dilakukan di hampir setiap tingkatan ruang publik mulai dari musyawarah lingkungan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), rapat adat, hingga forum resmi, dengan menerapkan prinsip curah pendapat, proses eksaminasi dua arah, dan forum yang bersifat egaliter. Kendati praktik ini telah diterapkan secara luas dan berkala, atensi dunia ilmiah akademik terhadap bauran musyawarah dengan teori-teori reduksi bias kognitif masih relatif terbatas. Di khasanah pemikiran Barat, studi-studi tentang demokrasi deliberatif dalam konteks Barat, seperti konsep rasionalitas komunikatif dari Habermas (1996) serta pendekatan justifikasi rasional dari Gutmann & Thompson (2004), memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana diskusi yang terstruktur dapat mendorong pola pikir yang reflektif dan mendorong legitimasi dalam bentuk mufakat (win-win).

Artikel ini berupaya menjembatani ranah tersebut dengan menghubungkan konsep-konsep dalam Metode voting bisa menghasilkan eksekusi yang cukup kontra-produktif terhadap proses demokrasi. Salah satu risiko terbesarnya adalah kondisi bipartisan yang membagi konstituen menjadi dua kubu yang tidak bisa menyepakati apapun. Dari pengamatan penulis, kondisi bipolaritas masyarakat Indonesia di pemilihan umum tahun 2014, 2019, dan 2024 menjadi contoh penting bagaimana eksekusi semacam ini justru bersifat destruktif terhadap proses konsolidasi bangsa pasca Reformasi 1998. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk memeriksa secara sederhana dampak positif dari proses musyawarah. Pokok persoalan yang dikaji adalah bagaimana musyawarah dapat berperan dalam teori Sistem 1 dan Sistem 2, yang sering disebut sebagai dual-process (selanjutnya disebut proses ganda). Dalam teori ini, proses berpikir manusia dibagi ke dalam dua bagian: pertama Sistem 1 atau proses berpikir cepat sifatnya reaktif, sedangkan Sistem 2 adalah proses berpikir lambat yang sifatnya reflektif (Kahneman, 2011).

Kahneman mengembangkan teori ini mulai dari tahun 1970-an. Hasil penelitiannya selama tiga dekade kemudian dituangkan ke dalam buku *Thinking Fast and Slow*, yang menjadi rujukan penting dalam psikologi perilaku. Bertolak dari pemikiran tersebut, pertanyaan utama dari makalah ini ada dua. Pertama, sejauh mana musyawarah dapat berperan dalam proses ganda. Kedua, kerancuan berpikir informal yang manakah yang dapat diidentifikasi dan direduksi lewat metode deliberasi ini.

Metode dan Literatur

Metode kajian yang dipergunakan adalah studi pustaka yang mengacu pada pemikiran dalam bidang psikologi perilaku. Mengingat belum banyak studi yang mengkaji sisi dual-process dari musyawarah, penelitian ini ditujukan sebagai studi awal sebelum mengacu pada studi-studi lain (kuantitatif, kualitatif, campuran, atau yuridis-normatif) yang lebih spesifik. Dalam ranah psikologi kognitif, teori dual process telah menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana manusia berpikir dan mengambil keputusan. Titik sentral yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pemikiran Kahneman. Selain itu, tulisan Keith E. Stanovich terutama dalam monografinya *Rationality and the Reflective Mind* memberikan catatan tambahan tentang proses ganda.

Pemikiran Douglas Walton dan Christopher Tindale menjadi acuan pendukung untuk bagian kerancuan informal dalam kaitannya dengan musyawarah. Walton dalam *Fundamentals of Critical Argumentation* menggagas bahwa pikiran yang rancu adalah bias dari pakem-pakem komunikasi argumentatif. Sementara itu, Tindale dalam *Fallacies and Argument Appraisal* menyampaikan bahwa kekeliruan informal membawa implikasi pada seberapa kredibel sebuah gagasan, dan juga berdampak negatif pada karakter etik dari upaya komunikasi. Ralph H. Johnson dan J. Anthony Blair dalam *Logical Self-Defense* memberikan working framework – perangkat kerja – untuk berhadapan dengan argumen dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendukung penulisan ini, di lingkungan tempat tinggalnya penulis aktif mengikuti musyawarah tingkat RW sebagai sumber pengamatan langsung. Hasil observasi yang dilakukan penulis menjadi bahan pelengkap analisis.

Hasil dan Pembahasan

Musyawarah dan Proses Ganda

Kahneman menjangkarkan penelitian behavioristiknya pada pengambilan keputusan. Sederhananya, menurut Kahneman, ada berbagai banyak kekeliruan yang dilakukan oleh manusia karena berpikir secara intuitif dalam waktu yang relatif singkat. Sistem 1 adalah mekanisme berpikir yang menurut Kahneman didasarkan atas pola asosiatif (Kahneman, 2011). Ia bahkan menyebut sistem ini sebagai mesin asosiatif. Untuk mengetahui kerja dari mesin ini, Kahneman mempergunakan metafor “muntahan pisang” (banana vomit) menunjukkan bahwa kata “pisang” dan “muntahan” secara semantik terpisah, namun Sistem 1 membuatnya menjadi sebuah konteks yang terjadi hanya karena kelekatan urutan.

Dengan kata lain, untuk menghindari kesalahan berpikir – karena mesin asosiasi tidak didasarkan atas konteks – maka Sistem 1 mesti bergerak ke sistem dua. James S. Fishkin mengatakan bahwa demokrasi tanpa proses deliberasi yang dilakukan dengan tempo normal (tidak tergesa-gesa) akan menegasi karakter inklusifnya. Inklusi dan deliberasi adalah sepasang prasarat demokrasi, yang memungkinkan konstituen untuk mereduksi kemungkinan ruang gaung (echo chamber) atau manipulasi (Fishkin, 2011). Secara neurosains, Giorgio Gronchi et al. memberi catatan bahwa Sistem 2, atau pola berpikir lambat dan reflektif, dapat berperan sebagai inhibitor (penghambat) bagi aktivasi Sistem 1 (Gronchi et al., 2024).

Sperber dan Mercier mengangkat karakter interaksionis dari proses tukar pendapat yang ada dalam proses deliberasi seperti musyawarah. Bagi keduanya, argumen yang tidak direspon cenderung bias dan “malas”. Sama seperti atlet, sebuah argumen harus terus menjalani latihan dan pertandingan untuk menghasilkan kualitas terbaik. Bagi Sperber dan Mercier, pertukaran premis dan kesimpulan akan menghasilkan gagasan terbaik, tanpa perlu secara substantif gagasan tersebut dikategorikan sebagai yang terbaik. Dengan kata lain, menurut Sperber dan Mercier, siapapun peserta proses deliberatif mampu memberikan ide-ide bernas dalam musyawarah. Pada akhirnya, proses argumentasi berdeliberasi memperbaiki tingkat kepercayaan dalam demokrasi (Sperber & Mercier, 2017).

Kembali ke proses ganda, ciri ketersediaan heuristik (availability heuristic) dapat diminimalisasi dalam musyawarah. Karakter bisa ketersediaan heuristik terjadi ketika keterbatasan pengetahuan para peserta diskusi mengerucut ke sebuah solusi yang tidak relevan dengan persoalan yang diajukan (Kahneman, 2011). Contohnya, saat peserta diskusi tidak mengetahui dengan pasti penyebab saintifik kegagalan panen padi mereka, maka berbagai solusi yang ditawarkan cenderung keliru. Kebuntuan ini dapat bereskalasi menjadi konflik yang bisa bersifat kontra-produktif terhadap tujuan rembuk. Dengan menghadirkan pendapat dari sisi ahli pertanian, rentang dan alur deliberasi menjadi lebih relevan dengan solusi yang hendak dicapai.

Inhibisi terhadap mekanisme ketersediaan heuristik juga dapat kita lihat dalam menghadapi bias jangkar (anchoring bias). Dalam bias jenis ini, pengetahuan umum dapat menjadi hambatan terbesar untuk mencari jalan keluar yang paling tepat (Kahneman, 2011). Sebagai ilustrasi, bila tanaman padi dijadikan jangkar berpikir tanaman unggulan sebuah desa, maka pola pikir Sistem 1 ini akan menghalangi kemungkinan untuk mencari tanaman lain sebagai bagian dari diversifikasi pangan di sebuah daerah. Bila musim kemarau panjang menyebabkan kegagalan panen padi, solusi untuk menanam beberapa jenis tanaman di sebuah lahan sulit diterima. Musyawarah dapat menghadirkan berbagai perspektif untuk keluar dari jangkar padi sebagai satu-satunya hasil pangan di daerah tertentu.

Bias jangkar ini juga dapat ditumpangi oleh kepentingan pribadi (private interest). Musyawarah berperan untuk menjaga hak publik tetap di wilayah publik. Proses deliberasi menjadi seperti tali kendali proses diskusi lewat metode koreksi dan revisi. Menjadi proses rembuk tetap di wilayah publik secara tidak langsung berarti menuntut tanggung jawab publik atas keputusan yang diambil (Rawls, 1993). Berbeda dengan proses pemungutan suara langsung, metode deliberatif seperti musyawarah membantu munculnya kontra-opini yang mengaktifkan Sistem 2. Disonansi kognitif ini adalah prasyarat dari pencapaian mufakat terlegitimasi yang cenderung bisa diterima semua pihak.

Namun demikian, Stanovich mencatat bahwa aktivasi Sistem 2, atau Pengolahan Tipe 2 (Type 2 Processing), menuntut stamina yang lebih tinggi. Dalam istilah neurosains, pengaktifan Sistem 2 menuntut energi ke otak yang lebih besar (Stanovich, 2011). Singkatnya, berpikir reflektif (Sistem 2) lebih melelahkan daripada berpikir intuitif (Sistem 1). Bila Sistem 1 akan bekerja secara otomatis, Sistem 2 bekerja sesuai dengan intensi. Musyawarah di Indonesia yang cenderung bersifat kekeluargaan, dilakukan dalam suasana

santai, dan biasanya disertai dengan penganan, dapat membantu mereduksi tuntutan stamina ini. Dengan kata lain, ritme wajar dalam sebuah musyawarah menjadi faktor penting untuk pengaktifan mekanisme Pengolahan Tipe 2.

Koreksi Kerancuan Berpikir lewat Musyawarah

Sejak Aristoteles, kerancuan didefinisikan sebagai argumen yang “kelihatannya absah, namun sebenarnya rancu” (seems to be valid but is not so), catat filsuf Austria C.L. Hamblin (Tindale, 2007:2). Pemaparan Walton dan juga Tindale membantu kita melihat potensi musyawarah dalam menjernihkan beberapa kerancuan berpikir. Hamblin mencatat ragam kerancuan berpikir yang dikenal dalam khasanah logika: *argumenta ad fidem*, *superbiam*, *odium*, *amicitiam*, *invidiam*, *populum*, *baculum*, *miseriordiam*, *verecundiam* dan masih banyak lagi (Tindale, 2007:104). Empat dari deretan di atas diiriskan oleh logici dari Amerika Serikat Patrick J. Hurley menjadi 22 (Hurley, 2013). Praktisi keuangan Rolf Dobelli dari Swiss mencatat 99 ragam (Dobelli, 2013). Singkatnya, tidak ada kesepakatan tentang jumlah kerancuan berpikir. Namun demikian, dalam tulisan ini ada lima kerancuan yang akan dibahas dalam kaitannya dengan musyawarah, yaitu: *hasty generalization*, *argumentum ad hominem*, *argumentum ad verecundiam*, *strawman fallacy*, dan *slippery slope*.

Pertama, *hasty generalization* atau pengambilan keputusan yang terburu-buru. Kerancuan ini dapat dilihat saat seseorang mengamati, misalnya, bahwa beberapa rumah di pedesaan adalah milik warga Jakarta (Tindale, 2007). Dalam berbagai rapat RW yang dihadiri oleh penulis, peserta musyawarah dapat dengan mudah mengatakan “orang Jakarta lebih memilih tinggal di wilayah ini”. Berdasarkan pengamatan langsung ini, dalam musyawarah dimungkinkan ada pihak yang akan melakukan pemeriksaan ulang lewat pertanyaan sederhana yang dipandu oleh Ketua RW. Ragam pertanyaan yang ditanyakan seperti: “Sudah berapa rumah yang dibeli warga Jakarta”, atau “Siapa saja warga yang menjual rumahnya”. Proses bertanya seperti ini dapat menempatkan peserta musyawarah untuk mengasah dan menjernihkan keputusan yang akan diambil.

Kedua, *argumentum ad hominem* atau kerancuan yang menysar diri dan lingkungan seseorang (Walton, 2006; Tindale, 2007; Hamblin, 1970). Setidaknya ada tiga jenis kerancuan ini, *abusive* (personal), *circumstantial* (latar belakang), dan *tu quoque* (preferensi). Dalam rapat RW, peserta dapat memberikan pernyataan seperti ini: “Saya dengan bahwa Bapak A adalah ...” atau “Bukankah Bapak Y dulunya adalah ...” Dalam situasi seperti ini, orang yang dianggap tokoh masyarakat biasanya memberikan tanggapan balik (kontra opini) terhadap isu tersebut. Ketua RW dapat memberikan sanggahannya dengan pernyataan seperti: “Mungkin yang Bapak dengan Bapak A seperti yang diceritakan, namun dari pengalaman saya bertetangga dengan Bapak A, saya mengenal beliau sebagai ...” Pernyataan semacam ini mencegah bias *ad hominem* mengendarai arus diskusi atau perdebatan yang mungkin merugikan salah satu anggota musyawarah.

Ketiga kerancuan *argumentum ad verecundiam*, atau kerancuan yang menysar pada kepakaran atau reputasi dari seseorang (Walton, 2006; Tindale, 2007). Yang sering terjadi dalam kerancuan jenis ini adalah kepakaran seseorang di satu bidang dianggap sebagai syarat cukup untuk berbicara tentang banyak bidang. Di Indonesia, posisi tokoh agama cukup berisiko untuk membuat arus rembuk bergerak ke satu sisi karena kharisma agamawan tersebut, sekalipun bidang yang dikuasai membutuhkan kepakaran yang berbeda (Moeliono, 2017). Dari pengalaman penulis mengikuti musyawarah RW yang kadang-kadang dilakukan di aula masjid, para peserta tidak begitu saja menerima pendapat tokoh, sekalipun berlatar belakang religius, jika memang substansi persoalan yang dibahas tidak bertalian dengan persoalan agama. Umumnya kontra-opini diberikan dengan pertama-tama mengakomodasi kapasitas sang tokoh, dan selanjutnya setelah memberikan permintaan maaf, pendapat yang diberikan bisa berseberangan dengan sang agamawan. Di lingkungan RW tempat tinggal penulis, warga berasal dari latar belakang agama yang berbeda, dan penghargaan atas situasi tersebut ditunjukkan dengan memberikan catatan bila arus diskusi mengarah pada privilese religius tertentu. Keempat, *strawman fallacy*, atau kerancuan yang mengambinghitamkan pihak atau situasi tertentu atas masalah yang muncul (Tindale, 2007). Peran musyawarah untuk menjernihkan kerancuan ini terutama terlihat dalam proses pemeriksaan argumen yang bersifat dua arah dalam suasana egaliter. Di dalam rapat RW yang diikuti penulis, karakter inhibisi yang diangkat oleh Gronchi et al. (2024) terlihat saat suhu perdebatan dicairkan oleh beberapa elemen, seperti sendau gurau, penganan, dan keterlibatan kaum ibu yang umumnya tidak menempatkan diri dalam posisi ofensif yang mengarah ke perdebatan. Suasana cair egalitarian membuat semua pendapat berada dalam posisi setara, seperti yang dikatakan Sperber dan Mercier (2017). Dengan demikian, pernyataan yang umumnya muncul seperti “Dari pengamatan saya sebagai warga yang terdampak persoalan X, menurut pendapat saya ...” mendapat apresiasi yang sama, entah dilontarkan oleh Ketua RW atau petugas keamanan lingkungan.

Terakhir, *slippery slope*, atau kerancuan yang muncul karena sebuah proses argumentasi menjaral menjadi untaian premis yang tidak memiliki koherensi dengan realitas (Walton, 2006). Biasanya penulis mendapati bias jenis ini terjadi saat ada hal baru yang terjadi di sebuah lingkungan, seperti misalnya salah seorang warga membuka usaha kos-kosan yang mengundang pendatang dari berbagai wilayah. Kekuatiran warga lain bisa menjelma dalam bentuk pernyataan seperti; “Jika mereka melakukan hal X, nanti warga di sini akan mengalami kesulitan” atau “Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja sebenarnya mereka adalah Y.” Peran musyawarah, sebagaimana yang penulis amati dalam rapat RW, adalah untuk (1) mengisolasi masalah dan menjernihkan kekuatiran, serta (2) memberikan solusi yang bisa diterima oleh warga. Tokoh masyarakat setempat biasanya akan mengatakan bahwa (1) belum ada kejadian nyata yang bisa memverifikasi kekuatiran tersebut, dan (2) meminta penghuni kos-kosan untuk memperjelas identitas mereka, seperti dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dinamika Kekuasaan dalam Musyawarah

Studi Samuel C. Bellini-Leite (2022) tentang Sistem 1 dan Sistem 2 sebagai embodied predictive processing dan symbolic, classical architecture setidaknya mengungkap sebuah catatan tentang posisi kekuasaan dalam musyawarah. Masalah yang mungkin muncul dari disposisi tokoh adalah kata sepakat yang muncul saat ketokohnya justru bersifat kontra-produktif karena rasa segan atas pengaruh atau kharismanya (Mansbridge et al., 2010). Dalam konteks ini, musyawarah bisa menemui titik buntu, sekalipun ada mufakat yang dihasilkan dari proses deliberasi tersebut. Karakter regresif tersebut tidak harus berasal dari jabatan, seperti Ketua RW, tetapi bisa dari orang yang “dituakan” (tetua adat) yang secara notabene tidak memegang posisi apapun, tetapi pendapatnya sangat menentukan. Jane Mansbridge (2010) menyarankan pendekatan “cooperative antagonists” – dengan kata lain, upaya negosiatif yang muncul dari tokoh-tokoh lain yang berbeda pendapat. Cara ini memang bersifat non-deliberatif, namun jalan keluar ini menurut penulis bisa ditempuh sebagai alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pemungutan suara. Diskusi tokoh ini dalam skala nasional dapat kita lihat pada situasi pasca pemilihan umum (PEMILU) presiden di tahun 2019. Kerjasama antagonis dari tokoh-tokoh nasional untuk meredakan suhu politik pasca PEMILU. Dalam tahapan yang lebih sempit, seperti lingkungan warga, dari partisipasi penulis terlihat pendekatan kooperatif antagonis, misalnya rembuk beberapa Ketua RT yang berbeda pendapat. Langkah ini mencegah kebuntuan atau mufakat yang bersifat semu.

Selain faktor reputasi dan kharisma ketokohan, ada faktor gender misalnya atau profesi yang dapat memengaruhi kesediaan pihak yang terlibat dalam proses deliberasi. Untuk meminimalisasi persoalan ini, musyawarah tidak dapat dianggap sebagai sebuah peristiwa tunggal, tetapi berkesinambungan. Demokrasi deliberatif, tidak terkecuali, membutuhkan kematangan peserta dalam mengemukakan pendapat. Salah satu inisiatif yang pernah diujicobakan adalah Local School Council (LSC) Chicago. Tujuan utama dari program ini adalah melatih siswa sekolah dasar dan menengah atas untuk menjadi elemen partisipatoris dari pemerintahan (Fung, 2003). LSC terlibat dalam pengambilan dan implementasi keputusan perbaikan sekolah, misalnya. Esensi dari demokrasi, bagi Dryzek, adalah untuk membuka keran komunikasi multi-modal (Dryzek, 2000). Dengan demikian, mitigasi terhadap eksese dari proses deliberatif seperti musyawarah membutuhkan perbaikan terus menerus, baik dari sisi pelaksanaannya, maupun dari kualitas pesertanya.

Kesimpulan dan Saran

Musyawarah sebagai praktik deliberatif di Indonesia memainkan peran penting dalam mengaktifkan proses berpikir reflektif (Sistem 2) sekaligus mengurangi dampak negatif dari pola pikir intuitif yang reaktif (Sistem 1). Dinamika deliberasi yang berlangsung secara egaliter memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kerancuan berpikir informal seperti generalisasi tergesa-gesa, serangan pribadi (*ad hominem*), penyalahgunaan otoritas (*ad verecundiam*), pengambinghitaman (*strawman*), serta argumen gelincir (*slippery slope*). Dengan menghadirkan dialog dua arah yang disertai suasana santai dan akrab, musyawarah menciptakan kondisi ideal deliberasi konstruktif, yang menjadi dasar tercapainya mufakat yang diterima secara luas.

Namun demikian, musyawarah tidak sepenuhnya imun dari tantangan berupa dinamika kekuasaan atau pengaruh tokoh yang dapat mengganggu legitimasi hasil kesepakatan. Untuk mengatasi hambatan semacam ini, pendekatan negosiasi kooperatif antagonis dapat digunakan sebagai solusi alternatif ketika deliberasi mencapai jalan buntu. Selain itu, praktik berkesinambungan seperti pelatihan keterampilan deliberatif diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri partisipan, termasuk perempuan dan kelompok minoritas, sehingga proses musyawarah semakin matang, inklusif, dan efektif dalam jangka panjang. Kajian yang melanjutkan penelitian ini dapat bergerak lebih spesifik untuk menganalisis, baik secara kuantitatif,

kualitatif, campuran, maupun yuridis-normatif, dampak musyawarah dalam perspektif dual-process dan kerancuan berpikir.

Daftar Pustaka

- Bellini-Leite, Samuel C. "Dual Process Theory: Embodied and Predictive; Symbolic and Classical." *Frontiers in Psychology* 13 (2022): 805386.
- Dobelli, Rolf. *The Art of Thinking Clearly*. New York: Harper Paperbacks, 2014.
- Dryzek, John S. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Fishkin, James S. *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Reprint ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Fung, Archon. "Deliberative Democracy, Chicago Style: Grass-roots Governance in Policing and Public Education." In *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, edited by Archon Fung and Erik Olin Wright, 111–43. London: Verso, 2003.
- Gutmann, Amy, and Dennis Thompson. *Why Deliberative Democracy?* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Gronchi, Giorgio, et al. "Dual-Process Theory of Thought and Inhibitory Control: An ALE Meta-Analysis." *Brain Sciences* 14 (2024): 101.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Hamblin, C. L. *Fallacies*. London: Methuen & Co., 1970.
- Hurley, Patrick J. *A Concise Introduction to Logic*. 12th ed. Belmont, CA: Cengage Learning, 2013.
- Johnson, Ralph H., and J. Anthony Blair. *Logical Self-Defense*. New York: Idea Press, 2003.
- Kahneman, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- Mansbridge, Jane, et al. "The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy." *Journal of Political Philosophy* 18, no. 1 (2010): 64–100.
- Moeliono, Tristam Pascal. "Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan Pluralisme (Sistem) Hukum di Indonesia." *Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Indonesia* 3, no. 2 (Mei 2017).
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pancasila: Landasan Pengembangan Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sumardjo, Jakob. *Estetika Paradoks*. Bandung: Sunan Ambu Press, 2006.
- Tindale, Christopher W. *Fallacies and Argument Appraisal*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Walton, Douglas. *Fundamentals of Critical Argumentation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.